



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN PILANGBANGO

Jalan Pilang Widya no. 02 Madiun, Kode Pos : 63119 Jawa Timur
Telepon (0351) 494006

Website <http://www.pilangbango.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PILANGBANGO

NOMOR : 067/ /401.401.5/2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KELURAHAN PILANGBANGO, KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH PILANGBANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Keputusan Lurah Taman
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 2. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman penyusunan Standar pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur
10. Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 06 April 2014 Nomor : 065/3665/041/2006 Perihal Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga (KK)
2. Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
4. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
5. Pelayanan Surat Keterangan Penduduk Datang
6. Pelayanan Surat Keterangan Penduduk Pindah
7. Pelayanan Surat Keterangan Berpergian
8. Pelayanan Surat Pernyataan Waris
9. Pelayanan Surat Keterangan IMB
10. Pelayanan Surat Keterangan Ijin HO
11. Pelayanan Surat Keterangan SKCK
12. Pelayanan Surat Keterangan Ijin Keramaian
13. Pelayanan Surat Keterangan Ijin Menutup Jalan
14. Pelayanan Surat Keterangan Nikah / Talak
15. Pelayanan Surat Keterangan Cerai / Rujuk

16. Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
17. Pelayanan Surat Keterangan Domisili
18. Pelayanan Surat Keterangan Ijin Usaha
18. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit
19. Pelayanan Surat Keterangan SKTM
20. Pelayanan Surat keterangan belum memiliki rumah
21. Pelayanan Surat keterangan Calon TKI
22. Pelayanan Surat Keterangan Umum lainnya sesuai keperluan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal, April 2017

LURAH PILANGBANGO

SUMIRAN

Penata Tingkat I

NIP. 19660604 198703 1 009